



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**TENTANG
TEACHING COLLABORATION**

Nomor: 23.9.35/UN32.4.5.1/KS/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 September 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Madziah, S.Pd., M.M : Koodinator Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Roni Fasliah, S.Pd., M.M : Koodinator Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Gedung M, Kampus A UNJ Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program *Teaching Collaboration* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program *Teaching Collaboration*.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program *Teaching Collaboration*.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pertukaran dos *Teaching Collaboration* minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan *Teaching Collaboration* dengan rincian sebagai berikut.

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Ita Prihatining Wilujeng, S.E.,M.M	Universitas Negeri Malang	Universitas Negeri Jakarta	Pengantar Manajemen	3	Ganjil 2022- 2023
2	Cesya Rizkika Parahiyanti, S.E.,M.BA	Universitas Negeri Malang	Universitas Negeri Jakarta	Public Speaking	3	Ganjil 2022- 2023

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan *teaching collaboration* ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Semester Ganjil 2022-2023 sampai dengan Semester Genap 2022-2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M

PIHAK KEDUA,

Roni Faslah, S.Pd., M.M

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA